



## UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG

Jl. Dorak Selatpanjang 28753 0

-

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN SELAT PANJANG

# Perubahan Identitas Kendaraan Bermotor dan Pemilik Kendaraan Bermotor

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas a. Perorangan - Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP) Suket & Kartu Keluarga Asli) - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan - Fotocopy KTP asli yang dikuasakan. c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD : - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan cap instansi yang bersangkutan; dan - Melampirkan fotocopy KTP yang dikuasakan.
2. STNK asli
3. SKPD asli
4. Tanda Bukti pendaftaran BPKB
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor di Loker Cek Fisik
2. Penyerahan berkas persyaratan di Loker Pendaftaran dan Penetapan
3. Pembayaran biaya di Loker Pembayaran
4. Pengambilan STNK/SKPD di Loker Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD

### Waktu Penyelesaian



# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG

Jl. Dorak Selatpanjang 28753 0

-

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN SELAT PANJANG

1 Hari

Waktu Pelayanan :

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB

2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB

3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB

lama layanan 45 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama (BBN -KB);
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

## Produk Pelayanan

1. SKPD/TBPKP 2. STNK 3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja 4. TNKB

## Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Emal : [uptpendapatanmeranti@gmail.com](mailto:uptpendapatanmeranti@gmail.com)